



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2021/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah Contentius pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Nama, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Nama, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, alamat Gampong, selanjutnya disebut **Termohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 81/Pdt.G/2021/MS.Skm, tanggal 14 April 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Nama telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tahun 1993, di Gampong Kabu, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Namadan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Nama dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan Emas sebesar 5 Mayam tunai, pada saat pernikahan berlangsung Nama berstatus duda dan Pemohon berrstatus Janda;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama **Nama** telah meninggal dunia pada hari Rabu, 10 Februari 2021 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 010/NY-PK/TM/NR/2021 dan telah dimakamkan di Gampong Neubok Yee PK, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
4. Bahwa antara **Nama** dengan Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Nama** dan Pemohon bertempat tinggal kediaman orang tua dari Pemohon di Gampong Kabu, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
6. Bahwa dari pernikahan antara **Nama** dan Pemohon tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 6.1. Delyanda bin Ridwan Amin, umur 27 tahun;
 - 6.2. Riski bin Ridwan Amin, umur 16 tahun;
 - 6.3. Rahma binti Ridwan Amin, umur 12 tahun.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
8. Bahwa semenjak menikah Pemohon dan **Nama** belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan;
9. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **Nama** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021 karena Serangan Jantung;
10. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan **itsbat** nikah **contensius** dari Mahkamah Syar'iah Suka Makmue sebagai bukti perkawinannya untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Nama**.

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan **Nama** dengan Pemohon (**Nama**) yang dilaksanakan pada tahun 1993, di Gampong Kabu, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Bahwa, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1115044605710004, atas nama Animar, tanggal 19 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1115052603110010, tanggal 19 Oktober 2016, Kepala Keluarga atas nama Ridwan Amin, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya,
bukti P.2

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 010/NY-PK/TM/NR/2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Neubok Yee PK, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya (bukti P.4);

B. Bukti berupa Saksi:

1. **Nama**, umur 68 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, telah menerangkan dengan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan Saksi adalah tetangga gampong Pemohon;
- Bahwa Hubungan Pemohon adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah;
- Bahwa saksi tahu Nama suami pemohon adalah Nama;
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon dan Nama menikah sekitar tahun 1993;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon dan Nama;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon kyang bernama;
- Bahwa Saksi tau yang menjadi Saksi perkawinan adalah saksi sendiri Nama dan nama dengan mahar berupa emas seberat 5 mayam dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu ada ijab dan qabul pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Nama sudah dikaruniai 3 (3 orang anak) yang bernama: nama, umur 27 tahun, nama, umur 16 tahun, nama, umur 12 tahun;
- Bahwa Saksi tahu sebelum menikah dengan Pemohon, Nama berstatus Duda cerai, sedangkan Pemohon berstatus janda cerai mati;
- Bahwa saksi tahu istri pertama Ridwan amin bernama Nurlaiha menikah dengan Ridwan amin secara siri dan cerai secara siri secara Gampong, sedangkan Pemohon menikah dengan suami pertama juga sirri dan suami pertama tersebut meninggal tahun 1990, kemudian tahun 1993 menikah dengan Ridwan tersebut.

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, pernikahan Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;
 - Bahwa Saksi tahu selama bertetangga dengan Pemohon dan Nama tidak ada pihak yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon dan Nama;
 - Bahwa Saksi tahu selama menikah Pemohon dan Nama tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar agama Islam;
 - Bahwa Saksi tahu, Nama sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021 yang lalu, karena sakit;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan almarhum suaminya belum memiliki surat nikah sebagai bukti pernikahan;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk pengurusan santunan kematian BPJS;
2. **nama**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, telah menerangkan dengan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan Saksi adalah tetangga Gampong Pemohon;
 - Saksi adalah tetangga gampong Pemohon;
 - Bahwa Hubungan Pemohon adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah;
 - Bahwa saksi tahu Nama suami pemohon adalah Nama;
 - Bahwa Setahu Saksi Pemohon dan Nama menikah sekitar tahun 1993;
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon dan Nama;
 - Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon kyang bernama nama;
 - Bahwa Saksi tau yang menjadi Saksi perkawinan adalah saksi sendiri Nama dan nama dengan mahar berupa emas seberat 5 mayam dibayar tunai;
 - Bahwa saksi tahu ada ijab dan qabul pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Nama sudah dikaruniai 3 (3 orang anak) yang bernama: Delyanda bin Ridwan Amin, umur 27 tahun, nama, umur 16 tahun, nama, umur 12 tahun;
- Bahwa Saksi tahu sebelum menikah dengan Pemohon, Nama berstatus Duda cerai, sedangkan Pemohon berstatus janda cerai mati;
- Bahwa saksi tahu istri pertama nama bernama nama menikah dengan Ridwan amin secara siri dan cerai secara siri secara Gampong, sedangkan Pemohon menikah dengan suami pertama juga sirri dan suami pertama tersebut meninggal tahun 1990, kemudian tahun 1993 menikah dengan Ridwan tersebut.
- Bahwa Saksi tahu, pernikahan Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa Saksi tahu selama bertetangga dengan Pemohon dan Nama tidak ada pihak yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon dan Nama;
- Bahwa Saksi tahu selama menikah Pemohon dan Nama tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar agama Islam;
- Bahwa Saksi tahu, Nama sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021 yang lalu, karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan almarhum suaminya belum memiliki surat nikah sebagai bukti pernikahan;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk pengurusan santunan kematian BPJS;

Bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Pemohon mohon Penetapan dari Majelis Hakim, sedangkan Termohon pada kesimpulannya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

1. Bahwa Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Tgk. Nama yang dilangsungkan pada tanggal 1993 di Gampong Kabu, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Nama dan Rusli bin Tgk Ben, dengan mas kawin berupa emas 5 Mayam dibayara tunai;
2. Bahwa Penetapan isbat nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk administrasi pengurusan santunan kematian BPJS atas nama Nama;

Menimbang, bahwa tentang jawaban Termohon yang telah membenarkan dan mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, dalam hal ini majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut menjadi bukti awal tentang kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon tentang sahnya perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti tertulis (P.1,P.2, dan P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi aspek formil Pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Pemohon yang berada dalam yurisdiksi

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Maka Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, fotokopi kartu keluarga Pemohon yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang keluarga Pemohon yang. Maka Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta autentik berupa surat kematian yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang suami Pemohon yang bernama Nama telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah tetangga dan saudara Pemohon dengan Termohon, sudah dewasa dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi Kedua mengetahui pernikahan Pemohon dan Nama . Kedua saksi Pemohon tahu status Pemohon , kedua saksi juga tahu antara Pemohon dan Nama tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan darah. Kedua saksi juga tahu Pemohon dan Nama juga sudah mempunyai anak. Selama kedua saksi bertetangga dengan Pemohon tidak pernah melihat ada laki-laki atau perempuan lain yang mengaku sebagai suami atau isteri dan Pemohon dan Nama. Selain itu selama bertetangga kedua saksi dari Pemohon tahu suaminya tidak pernah bercerai dengan Pemohon dan tidak pernah keluar agama Islam. Oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai dalil Permohonan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi pertama telah sesuai dengan keterangan saksi kedua serta alat bukti saksi dari Pemohon telah mencapai batas maksimal, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi Pemohon, maka hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikah dengan Nama secara sah menurut hukum Islam pada tahun 1993, di Gampong Kabu, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh)
2. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Amri Ali;
3. Yang menjadi saksi adalah Juned dan Rusli;
4. Maharnya berupa emas sebanyak 5 Mayam dibayar tunai;
5. Sebelum menikah Pemohon berstatus Janda cerai mati sedangkan Nama berstatus Duda;
6. Pemohon dan Nama mempunyai 3 (tiga) orang anak.
7. Setelah menikah Pemohon dan Nama tinggal di Desa Dusun Alue Pangkuala Gampong Gampong Kabu, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
8. Pada tanggal 10 Februari 2021 Nama meninggal dunia.
9. Tidak ada pihak yang mengganggu keabsahan pernikahan Pemohon dan Nama.
10. Pemohon dan Nama tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar agama Islam.
11. Penetapan isbat nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan santunan kematian bpjs atas nama Nama

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 yang pada pokoknya agar mahkamah menetapkan keabsahan pernikahan keduanya yang telah dilaksanakan pada tanggal 1993 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan keabsahan pernikahan Pemohon dan Nama, maka Mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah pernikahan Pemohon dengan Nama telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut agama Islam adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 23, serta Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :*"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas antara Pemohon dan Nama tidak ada halangan untuk menikah, selain itu pernikahan Pemohon dan Nama dihadiri oleh dua orang saksi, ada ijab dan qobul serta ada wali yaitu ayah kandung Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pernikahan Pemohon dan Nama yang dilangsungkan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat bahwa perkawinannya yang dilakukan pada tanggal tahun 1993 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya), telah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan Pemohon angka 3 mahkamah berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang pada pokoknya mohon agar Permohonan Pemohon dikabulkan Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 telah dikabulkan, maka petitum angka 1 juga patut untuk dikabulkan.

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (**Nama**) dengan Pemohon (**Nama**) yang dilaksanakan pada tahun 1993, di Gampong Kabu, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp **345.000,-** (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 H. Oleh kami Anase Syukriza, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I., dan Marfiyunaldi, S.Sy, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Nila Janiati, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I

Anase Syukriza, S.H.I

Hakim Anggota II,

Marfiyunaldi, S.Sy

Panitera Pengganti,

Nila Janiati, SHI

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp. 60.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah	Rp. 345.000,-
---------------	----------------------